

Nama : Tegar Ari Fadillah

NIM : 212040100054

## How to Handle Dissolution of a Company in Compliance Corporate Law

### Pendahuluan

Pembubaran PT adalah sebuah prosedur agar pemberhentian operasional bisnis sah di mata hukum. Dalam beberapa kasus, penutupan perusahaan atau pembubaran PT adalah langkah akhir dalam mengatasi situasi yang rumit terkait nasib bisnis. Penutupan atau pembubaran perusahaan adalah merupakan suatu proses menghapus keberadaan status hukum perusahaan sebagai badan hukum. Dengan pembubaran perusahaan ini berarti berakhir seluruh aktivitas dan keberadaan perusahaan di dalam hukum. Hilangnya status badan hukum perseroan baru diakui sampai selesainya proses likuidasi dan diterimanya pertanggungjawaban likuidator oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau pengadilan (Pasal 143 ayat 1 (satu) UU PT). [1]

Pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS diajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan adalah sah apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/atau paling sedikit dihadiri oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Dalam hal pembubaran perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, maka Direksi bertindak selaku likuidator. Pembubaran perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan perseroan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam hal membereskan semua urusan perseroan yang berkaitan dengan likuidasi. Dan jika ternyata anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Perseroan melanggar hal tersebut, maka dapat dikenakan tanggung jawab hukum secara tanggung renteng. [2]

Pembubaran perseroan yang terjadi karena pencabutan kepailitan, maka pengadilan niaga dapat sekaligus memutuskan memberhentikan kurator sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.[3]

# Pembahasan

## Pembubaran Perusahaan

### 1 Pembubaran Perusahaan Berbentuk UD

Pembubaran cukup dengan mengajukan pencabutan atas semua izin yang pernah diperoleh. Atau kalau dibentuk dengan akta Notaris, maka dibuatkan akta pembubaran di hadapan Notaris. Proses pembubaran dapat diperpanjang lebih lanjut dengan mengajukan pembubaran perusahaan ke kantor pendaftaran setempat. Hal ini dilakukan dengan mengajukan permohonan pembubaran perusahaan beserta semua dokumen yang diperlukan. Kantor pendaftaran kemudian akan meninjau dokumen-dokumen tersebut dan jika semuanya sudah beres, maka akan dikeluarkan sertifikat pembubaran. Dokumen ini akan menjadi bukti resmi bahwa perusahaan telah dibubarkan. Setelah sertifikat pembubaran dikeluarkan, perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua asetnya didistribusikan kepada para pemegang saham atau kreditornya. Ini termasuk distribusi dana yang tersisa, penjualan aset apa pun, dan pembayaran hutang yang belum dibayar. Proses ini bisa memakan waktu dan bisa jadi rumit tergantung pada ukuran dan kompleksitas situasi keuangan perusahaan. Penting untuk memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan diambil untuk memastikan pembubaran selesai dan semua aset perusahaan didistribusikan dengan benar. [4]

### 2 Pembubaran Perusahaan Perusahaan Berbentuk Maatschap

Membubarkan perusahaan dalam bentuk maatschap, sebagaimana diuraikan dalam pasal 1646 KUH Perdata, dapat terjadi dalam beberapa situasi. Yang pertama adalah ketika waktu yang disepakati untuk maatschap telah berlalu. Yang kedua adalah ketika aset kemitraan telah habis atau ketika tujuan utama kemitraan telah tercapai. Situasi ketiga adalah ketika satu atau lebih mitra memutuskan untuk membubarkan maatschap. Terakhir, maatschap dapat dibubarkan jika salah satu mitra meninggal dunia, ditempatkan di bawah perwalian, atau dinyatakan pailit. Pasal 1647 KUH Perdata juga memungkinkan hakim untuk membubarkan maatschap melalui putusan pengadilan, sebagai tanggapan atas permintaan untuk mengakhiri kemitraan.

Secara sederhana, maatschap adalah jenis kemitraan di Indonesia, dan dapat dibubarkan dalam keadaan tertentu, seperti waktu yang disepakati untuk kemitraan telah berlalu, aset kemitraan telah habis, atau atas permintaan satu atau lebih mitra. Selain itu, hakim juga dapat membubarkan kemitraan jika ada putusan pengadilan. Singkatnya, KUH Perdata memungkinkan pembubaran maatschap dalam kondisi tertentu seperti batas waktu kemitraan, habisnya aset atau atas permintaan mitra dan juga putusan pengadilan.

### 3 Pembubaran Perusahaan Perusahaan Berbentuk Firma dan Commanditaire Vennotschaap (CV)

Ketika sebuah perusahaan dalam bentuk Firma atau Commanditaire Vennotschaap (CV) perlu dibubarkan, ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti menurut hukum. Aturan-aturan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1646 - 1652 KUH Perdata (BW) dan Pasal 31 KUH Dagang (WvK). Salah satu alasan utama untuk membubarkan perusahaan adalah ketika istilah yang ditentukan dalam anggaran dasar (AD) berakhir. Selain itu, jika salah satu mitra memutuskan untuk pergi atau mengundurkan diri, perusahaan juga dapat

dibubarkan. Proses pembubaran perusahaan harus dilakukan dalam bentuk akta otentik yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan setempat dan diumumkan dalam berita nasional. Jika para mitra dalam perusahaan telah mencampurkan aset pribadi mereka dengan aset perusahaan, maka perusahaan akan berubah menjadi UD, kecuali jika ada perjanjian terpisah untuk memisahkan aset atau jika aset tersebut dibawa sebagai Inbreng (harta pribadi). Maksudnya, jika Sekutu dalam Firma atau CV terjadi ikatan pernikahan. Maka secara otomatis harta mereka menjadi satu. Oleh karenanya tidak bisa lagi disebut sebagai persekutuan. Sehingga firma atau CV tersebut secara hukum bubar. Kecuali, jika dalam pernikahan tersebut diikuti dengan perjanjian nikah, yang memisahkan harta mereka. Singkatnya, membubarkan perusahaan di Indonesia membutuhkan mengikuti aturan dan prosedur tertentu sebagaimana diuraikan dalam KUH Perdata dan KUHD. Ini termasuk mendaftarkan pembubaran dengan pengadilan setempat dan mengumumkannya di berita nasional. Selain itu, jika para mitra telah mencampurkan aset pribadi mereka dengan aset perusahaan, perusahaan akan berubah menjadi UD kecuali ada perjanjian terpisah untuk memisahkan aset.

#### 5 Pembubaran Perusahaan Perusahan Berbentuk Perseroan Terbatas

Bubarnya perseroan terbatas secara hukum, disebabkan oleh adanya perbuatan atau peristiwa hukum berikut ini:

1. berdasarkan keputusan RUPS;
2. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. berdasarkan penetapan pengadilan;
4. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
7. Dalam hal terjadi pembubaran perseroan terbatas karena Keputusan RUPS, likuidator yang ditunjuk berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, direksi demi hukum bertindak sebagai likuidator.
8. Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.

Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal

kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga tentang pembubaran Perseroan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan, dengan ketentuan bahwa RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS, dan terhitung sejak saat itu Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi; karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator, dan jika RUPS tidak menunjuk likuidator maka direksi demi hukum bertindak sebagai likuidator;

Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar d

aripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Dalam hal pengajuan keberatan ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktunya yaitu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan. Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui

pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan. Tagihan yang diajukan kreditor tersebut dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham.

Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham, maka pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham, dan pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.

## Kesimpulan

Selama pemberitahuan pembubaran perseroan tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 147 UU PT, maka pembubaran perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga dan pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukumnya sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Akibat dari pembubaran perseroan, maka setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama perseroan tersebut.

## Referensi

- [1] <https://www.facebook.com/legalku>, 'Syarat Pembubaran PT dan Prosedur Lengkap - Legalku 2023', Dec. 14, 2022. <https://www.legalku.com/pembubaran-pt-syarat-dan-prosedurnya-legalku/> (accessed May 24, 2023).
- [2] 'Pembubaran Perseroan Terbatas'. <https://www.hukumperseroanterbatas.com/pembubaran-perseroan/pembubaran-perseroan-terbatas/> (accessed May 24, 2023).
- [3] 'Syarat Pembubaran PT dan Prosedur Lengkapnya - Greenpermit'. <https://greenpermit.id/2021/11/22/syarat-pembubaran-pt-dan-prosedur-lengkapnya/> (accessed May 24, 2023).
- [4] M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih, 'Buku Ajar Hukum Perusahaan', *Umsida Press*, pp. 202–202, Mar. 2023, doi: 10.21070/978-623-464-061-8.